

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perlindungan jaminan yang diberikan kepada PPPK mengalami polemik pengelolaan berdasarkan PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK pengelolaan jaminan sosial nasional dikelola oleh Sistem Jaminan Sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, artinya pelaksanaan program jaminan sosialnya mengacu pada UU SJSN dan UU BPJS. Namun, dalam Pasal 7 PP No. 70 Tahun 2015 Tentang JKK dan JKM bagi Pegawai ASN dilimpahkan kepada PT Taspen Persero karena menyangkut kepegawaian. Sehingga adanya ketidakkonsistenan perlindungan jaminan untuk PPPK yang menjadi acuan. Sampai saat ini Sistem Jaminan Nasional yang diberikan kepada PPPK dikelola oleh PT Taspen Persero yang melingkupi berdasarkan berupa:
 1. Jaminan Hari Tua
 2. Jaminan Kesehatan
 3. Jaminan Kecelakaan kerja
 4. Jaminan kematian
 5. Bantuan Hukum

2. PPPK sebagai bagian dari ASN juga diberikan hak-hak yang didapatkan, namun pada pemberian hak pengembangan kompetensi ada pengutamaan pada PPK yang dinilai penilaian kerjanya lebih baik dari PPPK pada umumnya, pada jabatan seperti pada JPT Tertentu dan JPT Madya tertentu tidak diberikan pengembangan kompetensi. Berdasarkan manajemen PPPK pada Pasal 3 PP No. 49 tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK yaitu:
 1. Gaji dan Tunjangan
 2. Cuti
 3. Perlindungan
 4. Pengembangan Kompetensi

B. Saran

Pelaksanaan dalam memberikan Perlindungan jaminan yang diberikan kepada PPPK belum memberikan perlindungan jaminan yang adil dan memadai selain itu adanya perbedaan dalam memberikan jaminan dan hak-hak yang seharusnya menjadi jaminan dan hak bagi pegawai yang mendapatkan dan diberikannya pengembangan kompetensi bagi pejabat maka dari itu sehubungan dengan hal tersebut perlunya penyusunan lebih lanjut terkait perlindungan dan hak yang diberikan kepada PPPK perlu adanya lembaga khusus yang membedakan PNS yang secara haknya tetap sedangkan PPPK sebagai pegawai Kontrak agar lebih luas serta serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap pegawai.